

BAB I PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah “Upaya preventif kuratif penasehat perkawinan (marriage counseling) dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di BP4 kecamatan Prembun)“ Oleh karena itu untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan penulisan judul skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan beberapa istilah yang digunakan pada judul skripsi ini:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan baru.¹ Adapun yang penulis maksud disini adalah upaya dari penasehat dalam mencegah agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga dengan cara memberikan bimbingan kepada calon suami atau istri sebelum melakukan perkawinan.

2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah tindakan yang dilakukan untuk menolong atau menyembuhkan (penyakit dsb).² Adapun yang penulis maksud yaitu usaha untuk menolong, mengentaskan atau menyembuhkan seseorang dari kesulitan-

¹ G. W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hal. 187

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 479.

kesulitan atau penderitaan dalam usaha memperoleh kebahagiaan rumah tangga.

3. Penasehat Perkawinan (marriage counseling)

Penasehat perkawinan (marriage counseling) yaitu suatu proses pelayanan sosial (social service) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum dan atau sesudah kawin agar mereka memperoleh kesejahteraan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.³

Adapun yang penulis maksud di sini adalah pemberian pengertian dari tim penasehat perkawinan tentang hakekat perkawinaan yang baik dan apa yang harus di hindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan atau penderitaan kepada calon/pasangan suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang bahagia.

4. Keluarga Sakinah.

Istilah keluarga sakinah terdiri dari keluarga dan sakinah. Keluarga adalah sanak keluarga yang bertalian oleh keturunan atau sanak saudara yang bertalian perkawinan.⁴

Selanjutnya kata sakinah berasal dari bahasa arab *sakana yaskunu*, yang bermakna ketenangan batin, ketentraman dan damai.⁵

³ *Bahan Pelatihan Korps Penasehat BP4 Desa se-Kab. Kebumen*, (Kantor Departemen Agama Kab.Kebumen: 2001), hal.2

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1976), hal. 141

⁵ H. mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 1973), hal. 174

Keluarga sakinah adalah suatu rumah tangga yang didalamnya diliputi oleh ketenangan dan pengertian di antara masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta kedamaian, perasaan aman bahagia lahir batin di bawah naungan dan keridloan Allah swt.⁶

Adapun yang penulis maksud dengan mewujudkan keluarga sakinah disini adalah usaha untuk menciptakan suatu keadaan atau kondisi yang aman, tentram, penuh ketenangan bahagia sejahtera lahir batin dalam suatu kesatuan keluarga sehingga terciptalah keluarga sakinah.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa upaya preventif dan kuratif penasehat perkawinan (marriage counseling) kecamatan Prembun mewujudkan keluarga sakinah adalah penelitian mengenai upaya penasehatan perkawinan (marriage counseling) dalam masyarakat yang berupa pemberian bimbingan kepada pasangan yang menghadapi masalah sebagai langkah kuratif, khususnya mengenai pembinaan permasalahan yang dihadapi klien, materi yang diberikan untuk mewujudkan keluarga bahagia di kecamatan Prembun Kebumen. Sedangkan kasus yang diteliti sebatas pada kasus selama periode tahun 2002-2003.

⁶ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1989), hal. 5

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga adalah idaman setiap orang akan tetapi semua yang diidam-idamkan dan yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam kehidupan berumah tangga sering kali kandas, yang menonjol justru derita nestapa. Bagaimanapun juga kebahagiaan dalam perkawinan dan berumah tangga tidak datang begitu saja, tetapi harus diupayakan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dengan usaha manusia.

Menurut pendapat Prof. Dr. Muhamad Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syariah* keluarga sebagai batu-batu dalam suatu tembok dalam bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu serta perekatnya itu baik, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi suatu bangsa yang terdiri dari kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut. Tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.⁷

Keluarga merupakan unit terkecil yang akan menentukan bentuk, corak, warna dan situasi kehidupan masyarakat dan negara di mana rumah tangga itu berada. Namun dalam menciptakannya bukan hal yang mudah, akan tetapi

⁷ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.18

memerlukan proses yang harus diusahakan secara terus menerus dan sungguh-sungguh antar anggota keluarga itu sendiri, dan juga diperlukan adanya bimbingan dari tim penasehat.

Problem pernikahan dan rumah tangga banyak sekali, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keretakan rumah tangga yang menyebabkan *broken home*. Penyebab dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kesalahan awal pembentukan rumah tangga pada masa-masa sebelum pernikahan, karena faktor ekonomi, ketidakcocokan antara suami dan istri, perbedaan status sosial, tuntutan keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, ketidakharmonisan, elingkuh dan lain-lain. Dapat juga muncul pada saat mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan kata lain ada faktor internal (datang dari suami/istri) misalnya watak atau kepribadian yang berbeda maupun faktor eksternal (faktor dari luar individu) misalnya campur tangan pihak luar terhadap keluarga tersebut baik dari kalangan keluarga itu sendiri maupun dari masyarakat atau juga keadaan sosial ekonomi yang menyebabkan keadaan pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu kurang baik, tidak seperti yang diharapkan di mana keluarga di limpahi *mawaddah warramah*.

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang memiliki tujuan mulia yaitu tercapainya suatu keluarga yang sakinah, *mawaddah warramah*. Untuk mencapai hal itu aka diperlukan kerja sama dari kedua belah pihak, baik itu suami maupun istri. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila salah satu pihak keluar atau menyalahi dari komitmen yang sudah mereka sepakati lewat proses perkawinan.

Ada sebuah lembaga semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yaitu BP4.⁸ Kehadiran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya berjalan mulus. Agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani mengalami kebahagiaan maka diperlukan adanya suatu bekal yang harus dimiliki oleh calon/pasangan suami istri tersebut. BP4 sebagai Penasehat perkawinan berusaha untuk memberikan bekal dengan cara memberikan bimbingan kepada calon pasangan suami istri sebagai langkah *preventif* guna memahami tujuan perkawinan, agar mereka siap baik mental maupun materialnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sedang sebagai langkah *kuratif* penasehat perkawinan diharapkan mampu mengarahkan suami/istri ke arah yang lebih baik apabila dalam keluarga tersebut mengalami persoalan yang mengancam keutuhan rumah tangga sehingga permasalahan yang mengancam keutuhan rumah tangga tersebut dapat dihindarkan. Keluarga akan kecil kemungkinan mengalami persoalan rumah tangga jika sejak awal telah dilakukan persiapan mental maupun spiritual.

Penasehat perkawinan dalam melaksanakan tugasnya banyak menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari banyaknya calon pasangan yang enggan datang ke BP4 untuk mendapatkan bimbingan berumah tangga. Karena pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa BP4 adalah badan penasehatan orang-orang yang akan melaksanakan perceraian saja, akibat dari pengertian yang

⁸ *Mumas BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2-5 Oktober 2001), hal. 10

sempit ini masyarakat masih kurang menyadari manfaat serta niat baik dari BP4.⁹ Dengan demikian penasehat perkawinan kecamatan Prembun di tuntut untuk menciptakan kreasi usaha dengan memberikan suatu sistem yang tidak hanya bersifat konsultasi tapi diharapkan lebih aktif dalam memberikan bimbingan agama dan nasehat-nasehat perkawinan pada masyarakat untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dalam keluarga dengan harapan keutuhan rumah tangga akan lebih kokoh. Sehingga usaha mencapai terwujudnya keluarga sakinah *mawaddah warrahmah* menjadi kenyataan.

Hal tersebut di atas menarik penulis untuk meneliti dan mengetahui lebih banyak serta mendalam upaya preventif kuratif penasehat perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah penduduk kecamatan Prembun.

C. RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan dan menganalisa latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana upaya preventif kuatif penasehat perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penasehat perkawinan pada masyarakat Prembun
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari usaha yang dilakukan oleh penasehat perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

⁹ Interview dengan Bapak Miftahul Hadi tanggal 10 Maret 2003

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya preventif kuaratif penaeat perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan penasehat perkawinan (marriage counseling) dalam mewujudkan keluarga sakinah penduduk Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari usaha yang dilakukan penasehat perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan sumbangan keilmuan tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Islam tentang upaya preventif kuratif penasehat perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk menambah wawasan bagi para da'i khususnya yang bergerak dalam bidang bimbingan dan penyuluhan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

F. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam agama Islam dikenal dengan nama pernikahan yakni akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.¹⁰ Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi. Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹¹

Tegasnya perkawinan adalah suatu akad atau perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan ridho Allah SWT.

Menurut Undang-undang perkawinan yang dikenal dengan UU no 1 tahun 1974 yang di maksud dengan perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹⁰ Hasan Hathout, *Perspektive in Obsentri Gaenaecologi*, terjemah yayasan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 124

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 1999), hal.13

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu pada tepat sekali apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukan manusia yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*).

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah melalui akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup. Di samping untuk

¹² Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1984), hal. 9

keturunan perkawinan akan dapat menimbulkan ketenangan batin manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang.

b. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹³

Dari ayat ini jelas bahwa perkawinan adalah nikmat, karena dapat memberikan kepada suami istri ketenangan yaitu ketenangan dan ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang.

Surat Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Yang artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹⁴

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal 11

¹⁴ *Ibid*

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dari Aisyah r.a mengajarkan yang artinya: “ Nikah adalah sebagian dari sunahku (cara yang kutempuh). Barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku, bukanlah termasuk golonganku.¹⁵

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits Nabi tersebut di atas dapat kita peroleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenisnya, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dan hidup bermasyarakat.

c. Hikmah Perkawinan

Sungguh amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada mahluk hidup, baik tumbuhan, binatang maupun manusia, adalah melangsungkan dan mengembang biakkan mahluk yang bersangkutan. Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita adanya hikmah tersebut. Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkenbang biakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

¹⁵ *Op. Cit.* hal 13

kamu saling memint satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, Sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasimu". (Q.S 4:1)¹⁶

Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa untuk menikah perlu pemikiran lebih hati-hati sebab dapat terjadi setelah menikah kita tenggelam dalam kesibukan dalam mengurus rumah tangga saja sehingga lupa kepada Allah (dzikir kepada Allah), sebab Allah SWT telah mengajarkan dalam Al-Qur'an surat Al Munafiqun ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman jaganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi". (Al-Munafiqun ayat 9).¹⁷

Ayat ini mengingatkan kepada setiap muslim agar tidak lupa diri dalam mengurus istri-istri, harta benda dan anak-anak sehingga lupa berdzikir kepada Allah. Oleh sbab itu menikah menurut syariat Islam mengandung beberapa hikmah antara lain:

1. Menyambung Silaturahmi.

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu adam

a.s. Kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam.

Setealah itu manusia berkembang menjadi beberapa kelompok bangsa

¹⁶Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung; Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hal. 2

¹⁷H. Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta; Sumbangsih Offset, 1991), hal. 5

yang tersebar ke seluruh alam. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban bahasa, dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi perkawinan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama putus.

2. Menghindari Diri dari Perzinaan.

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti apa yang telah di utarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam. Hal ini akan menggiring kepada manusia kepada jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran seperti sekarang ini. Itulah sebabnya institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

3. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat di peroleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan diharapkan lahirnya nasab yang sah, sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi mampu memberikan keturunan yang dapat di jamin orisinalitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam di sebut dengan *hifzhu nasl* adalah sesuatu yang *dharury* (sangat esensial). Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah tidak mendapatkan legitimasi

dan di tentang keras oleh agama Islam. Selaintidak sesuai dengan etika manusia, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan).¹⁸

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penghayatan yang benar terhadap hikmah perkawinan mendorong kita berpikir lebih jauh untuk memperoleh kesucian jiwa, ketentraman batin, dan keteguhan iman serta mengantar kita kepada kebahagiaan dan kedamaian yang dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT.

d. Faktor-faktor yang berperan dalam perkawinan

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kehidupan perkawinan bahagia adalah :

1) Faktor Umur

Sebetulnya sulit untuk menentukan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Namun untuk perkawinan yang bahagia tidak mungkin akan dapat dicapai oleh pasangan yang belum matang secara fisik maupun psikis. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan hendaknya perkawinan dilaksanakan setelah masing-masing pasangan memasuki usia dewasa sehingga secara psikis telah mencapai kematangan. Dari masing-masing individu dalam memasuki masa dewasa tidak pada umur yang sama, namun beberapa ahli menyebutkan bahwa seseorang mencapai tahap dewasa pada usia kurang lebih 21 tahun.¹⁹

¹⁸H Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 30

¹⁹ Monks-Knoer, Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 2002), hal. 290

Di dalam rumah tangga akan dijumpai bermacam-macam persoalan yang ringan maupun yang berat. Semua itu sangat memerlukan kedewasaan seseorang dalam menghadapi dalam menyelesaikannya. Mereka yang dewasa diharapkan mampu berpandangan kritis dan luas, sehingga setiap tindakan dan penyelesaian terhadap suatu persoalan dapat dipertanggung jawabkan.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan serta mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang yang bila tidak dipahami dapat menggoyahkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Berdasarkan hal di atas dapat penulis simpulkan bahwa kedewasaan seseorang dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk mempunyai bekal yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.

2) Faktor Psikologis

Ada beberapa faktor psikologis yang berpengaruh dalam kebahagiaan hidup berumah tangga antara lain :

a. Ketenangan batin

Di dalam perkawinan terdapat kesenangan dan ketenangan batin yang tidak bisa didapatkan oleh seorang pria kecuali dengan istrinya,

dan tidak didapatkan pula oleh seorang wanita kecuali dengan suaminya. Perasaan kasih dan sayang antara laki-laki dan wanita terwujud dalam hubungan perkawinan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra : “Perasaan kasih adalah kasih suami terhadap istri, dan perasaan sayang adalah sayangnya suami kepada istrinya meskipun ada kekurangan pada dirinya.²⁰ Dengan perkawinan akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman yang menjadikan pasangan bersangkutan merasa saling terayomi oleh hati yang tenang dan tentram.

b. Cinta dan Kasih Sayang.

Cinta yang timbul pada orang yang belum terikat perkawinan sebenarnya hanyalah merupakan dorongan rasa tertarik yang diperkuat oleh perasan rindu dan birahi, karena itu cinta yang demikian tidak dikatakan sebagai *mawaddah wa rahmah*.²¹

Karena itu kita tidak boleh tertipu antara cinta yang di maksud dalam perkawinan dengan cinta yang bukan di maksud dalam perkawinan. Kalau seseorang yang belum terikat dalam perkawinan mengaku mempunyai keterikatan cinta kepada pasangannya, maka hal itu merupakan suatu kebohongan. Sebab yang ada di dalam hati dan benaknya hanyalah hayalan yang ia rasakan dalam bayangan. Inilah

²⁰ Abdullah Sobri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta: Al Kautsar, 1995) hal 13

²¹ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hal. 10

sekarang yang membanjir pada pergaulan di luar Islam antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sebagai orang Islam kita wajib menyadari bahwa jalan untuk memperoleh cinta yang menimbulkan ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi hanyalah dengan perkawinan bukan dengan jalan pacaran.²²

Akhir-akhir ini kondisi kebahagiaan dan ketentraman keluarga semakin tarancam bahaya. Keadaan itu disebabkan kesalahan dalam mengartikan dan menerapkan rasa kasih sayang maupun bagaimana cara memelihara cinta kasih dalam keluarga. Di samping itu bermacam kendala dan godaan semakin banyak ragam dan macamnya.

Cinta dan kasih sayang yang tulus dan agung adalah merupakan tali pengikat yang sangat kuat dalam mengakrabkan hubungan sesama anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang tidak dapat diwujudkan hanya dengan memenuhi kebutuhan materiil dan duniawi lainnya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang sehat dan konsisten akan melahirkan kehidupan yang *sakinah* penuh ketentraman dan ketenangan. Cinta kasih dapat menambah kebahagiaan dalam rumah tangga, anak-anak akan gembira, suami istri pun semakin akrab dan sarat dengan afeksi yang mendalam. Kondisi demikian akan mengurangi konflik dan rasa cemburu yang tidak berguna, bahkan dapat menggantinya dengan sifat saling percaya mempercayai. Kenyataan dalam kehidupan sosial

²² *Ibid*, hal. 11

menyadarkan kita bahwa cinta kasih dalam keluarga sangat perlu diperhatikan dalam arti senantiasa dibina, dirawat dan dilestarikan.

2. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah.

a. Pengertian Keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus suami dan seorang wanita yang berstatus sebagai istri.²³ Keluarga adalah kesatuan sosial terkecil yang terdiri sekurang-kurangnya dari pasangan suami istri berikut anak yang lahir dari mereka.²⁴ Pengertian yang lain keluarga yaitu suatu ikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang didahului oleh perkawinan.²⁵ Melihat pengertian di atas penulis condong untuk mengartikan bahwa keluarga ialah suatu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami istri dan anak yang didahului oleh perkawinan.

Suatu ikatan keluarga didahului oleh perkawinan. Hal ini di maksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya keluarga. Sesuai dengan ajaran Islam, di mana Islam menganjurkan membentuk keluarga melalui perkawinan. Dengan demikian perkawinan mengandung peran penting dalam pembentukan keluarga.

²³Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 1992), hal 77

²⁴Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku*, (Gresik: Bintang Remaja), hal. 40

²⁵Siti Partini, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta; IKIP Yogyakarta, 1990), hal. 120

b. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat kompleks, apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka usaha untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera baik mental dan spiritual maupun fisik materialnya akan terlaksana.

Adapun fungsi keluarga tersebut adalah:

1. Fungsi Religius: Keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada seluruh anggota keluarga.
2. Fungsi Edukatif: Keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknyadan seluruh anggota keluarga yang lainnya.
3. Fungsi Ekonomi: Keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri dan di situ anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi.
4. Fungsi sosial: Keluarga memberikan prestise dan status kepada anggota keluarga.
5. Fungsi afektif: Keluarga memberikan kasih sayang dan juga melahirkan kasih sayang.

Keluarga atau rumah tangga tidak selamanya harmonis, sebuah keluarga disebut harmonis jika seluruh atau sebagian besar fungsi itu berjalan sebagaimana mestinya. Jika fungsi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan masalah bagi keluarga

itu, dan seandainya hal itu tidak segera diatasi maka akan menimbulkan keretakan rumah tangga.

c. Pengertian Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga dambaan setiap orang dalam membina rumah tangga. Pengertian keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia.²⁶

Keluarga sakinah yang di maksud sebagai penjabaran firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan yang hakiki seperti yang disebutkan ayat di atas ialah:

Sakinah: Di mana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang, tentram dan penuh damai. Sedangkan arti *Mawaddah* adalah Kehidupan keluarga dalam suasana saling mengasihi dan membutuhkan, serta saling menghormati satu sama lain. *Rahmah*: Pergaulan keluarga dengan sesama

saling menyayangi dan mencintai sehingga kehidupan diliputi rasa kasih sayang.²⁷

Jadi *sakinah mawddah wa rahmah* adalah kasih sayang hubungan suami istri dengan kesediaan saling mengorbankan kepentingannya agar bisa semakin dekat dalam menanamkan kerinduan secara langsung. Kedua perasaan ini Allah karuniakan kepada laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri. Perasaan yang muncul pada diri pasangan suami istri merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat di buat-buat oleh yang bersangkutan.²⁸

Apabila ketiga hal di atas sudah diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga (keluarga), maka rumah tangga yang digambarkan Rasulullah *baiti jannati* bisa segera terwujud. Setiap orang yang menikah tentu mendambakan hidup bahagia sejahtera, dalam keluarga harus terdapat hubungan yang harmonis antar keluarga lebih-lebih antara suami istri. Apabila terjadi persoalan rumah tangga antara suami/istri sepanjang ada jalan dan cara penyelesaian diusahakan untuk menempuh perdamaian dengan cara sebaik-baiknya. Tidak terburu-buru mengadakan perceraian sebab konsekuensi dari perceraian itu sangat besar sekali, terutama apabila telah mempunyai keturunan, perceraian ini akan mengorbankan nasib mereka.²⁹

²⁶ Bahan Pelatihan Korps Penasehat Perkawinan BP4, *Loc. Cit.* hal 2

²⁷ Maftuh Ahnan, *Op. Cit.* hal 12

²⁸ M. Thalib, *Ibid*, hal. 12

²⁹ Faried Ma'ruf, *Memuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal 57

Rumah tangga yang dipimpin oleh suami yang baik dan istri yang saleh tidak sulit mencari kunci kebahagiaan. Pancaran sinar iman dan kesalehan memberi kunci kebahagiaan serta memberi peluang baik yang memancarkan sinar terang pada suatu rumah tangga bahagia sejahtera. Dalam hal ini suatu ketentuan antara ketentraman hati, jiwa, lahir dan batin.³⁰

d. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Kecenderungan untuk menikah adalah merupakan fitrah manusia, karena hal itu sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara agamis manusia itu membutuhkan lawan jenisnya untuk menyalurkan hasrat nafsunya melalui perkawinan dan secara sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu manusia membutuhkan orang lain untuk bermasyarakat.

Untuk itu agama mengaturnya melalui perkawinan atau pernikahan, karena dengan perkawinan yang sah dan sesuai dengan peraturan agama manusia akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat perkawinan secara optimal. Dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual yang baik di jalan yang diridhoi Allah. Terpeliharanya kebutuhan lahir batin, terjalinnya hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar

³⁰ H. Dahliar Darwis, *Perkawinan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Darma Wanita Pusat, 1983), hal 21

dari pihak suami atau istri, dapat melaksanakan ajaran agama yang baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangganya dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.³¹ Satu hal lagi yang menjadi ciri keluarga sakinah yaitu, terlaksananya sistem manajerial yang baik dalam keluarga tersebut, anggota keluarga menyadari akan tugas dan tanggung jawab. Jika ini tidak terwujud maka keluarga akan sulit mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Dengan demikian keluarga yang damai dan bahagia adalah keluarga yang mempunyai keseimbangan dan kesejahteraan hidup secara lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan rohaniah. Kebahagiaan hidup berumah tangga akan tercapai apabila terwujudnya kesejahteraan hidup lahir batin, jasmani dan rohani. Kesejahteraan lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan yang bersifat material sebagai limpahan dan karunia dan nikmat Allah SWT, sedangkan kesejahteraan batin berarti timbulnya ketenangan dan ketentraman jiwa dan limpahan rahmat dan maghfiroh dari Allah SWT yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ciri-ciri keluarga sakinah dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu: aspek lahiriah, aspek batiniah (psikologis), aspek spiritual (agamis), dan aspek sosial.

a. Aspek lahiriah

Secara lahiriah keluarga mempunyai ciri-ciri:

³¹ Fuad Kauna dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka; 1999), hal. 8

- Tercapainya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- Kebutuhan biologis antara suami dan istri terlaksana dengan baik.
- Mempunyai anak dan membimbing serta mendidiknya.
- Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya.

b. Aspek batiniah (Psikologis)

- Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

c. Aspek spiritual (agamis)

- Setiap anggota keluarga mempunyai landasan agama yang kuat.
- Meningkatkan agama kepada Allah SWT.

d. Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan dapat berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat luas.

3. BP4 Sebagai Lembaga Yang Menangani Perkawinan.

a. Pengertian BP4

BP4 adalah satu satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.³²

Sedang pengertian BP4 menurut ensiklopedi Islam di Indonesia:

BP4 adalah organisasi resmi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian penasehatan perkawinan dan perselisihan keluarga.³³

Dengan kedua pengertian di atas jelaslah bagi kita bahwa BP4 sebagai organisasi pemerintah yang berada di bawah Departemen Agama yang bertugas memberikan nasehat sebagai salah satu usaha dalam membina keluarga bahagia sejahtera. Dalam hal ini hendaklah BP4 bertugas dengan ikhlas, tidak memungut biaya dalam menyampaikan penasehatannya (kecuali berdasarkan peraturan) dan hendaknya materi penasehatannya bertujuan membina keluarga bahagia sejahtera, menghambat terjadinya perceraian dan keretakan rumah tangga.³⁴

Perkawinan dapat menjadi surga, tetapi sebaliknya bisa menjadi neraka yang menyebabkan keluarga menjadi berantakan dan terjadi

³² Nasehat Perkawinan dan Keluarga, *Hasil Humas BP4*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995), hal.17

³³ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hal 212

³⁴ BP4 Pusat, *Majalah Penasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1981) hal 41

perceraian akibat *broken home*. Dalam masyarakat modern dan maju seperti di Amerika dan Eropa, sudah lama dipelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga sebagai lembaga dari pernikahan. Sehingga timbul badan-badan seperti *marriage counseling* dan sebagainya, yang bertujuan memberikan bimbingan kepada suami istri guna memahami tujuan perkawinan.

Di Indonesia Badan Pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dikenal dengan BP4 diharapkan banyak berperan dengan memberikan nasehat-nasehat perkawinan dengan harapan perkawinan akan lebih kokoh untuk menciptakan generasi yang lebih baik.

Sebuah keluarga tidak selalu dalam keadaan damai dan tenang dalam perkembangannya. Tidak jarang topan dan badai datang mengguncang dan menguji taraf ketahanan fisik dan mental. Ada yang tidak tahan dan kuat menghadapi berbagai gelombang, ombak dan badai, sehingga keluarga itu berantakan dan hancur dalam perceraian yang menyakitkan.

Ada beberapa macam dan penyebabnya. *pertama*, datang dari suami ataupun istri dan ada pula datang dari pihak ketiga. *kedua*, keadaan sosial, ekonomi, serta latar belakang yang berbeda sering membuat persepsi dan penafsiran yang bertolak belakang, sehingga mudah sekali muncul perselisihan kecil. Perselisihan kecil perlu mendapat perhatian dan segera diselesaikan, kalau dibiarkan akan membesar dan sulit

dicarikan jalan keluarnya. *Ketiga*, perlunya mencari pihak atau lembaga yang bisa menangani atau membantu menyelesaikan pertengkaran dalam keluarga. Misalnya lembaga BP4 beserta stafnya yang dapat memberikan informasi bagaimana memecahkan beberapa persoalan keluarga dan bagaimana agar keluarga harmonis, sehat dan bahagia.

Sebaliknya, keluarga akan kecil kemungkinan mengalami persoalan, jika sejak awal telah dilakukan persiapan yang matang dan terperinci. Usaha *preventif* mencegah meluasnya pertengkaran akan lebih baik daripada upaya *kuratif*. Sementara pihak ekstern diperlukan manakala diperlukan bantuannya, sehingga keluarga bahagia seperti yang di cita-citakan menjadi kenyataan.

Rumah tangga yang stabil dan bahagia akan menghasilkan anak-anak yang saleh, taat, dan akan menyayangi orang tua dan masyarakat. Baik rumah tangga baik pula masyarakatnya. Rusak rumah tangga, maka akan rusak pula masyarakatnya. Islam sudah mengatur dan memberi bimbingan untuk menacapai suatu rumah tangga yang bahagia sesuai ucapan Nabi yang berbunyi : "*Rumahku adalah surga bagiku*".

Dari beberapa pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) antara laki-laki dan perempuan hanya akan dirasakan dalam rumah tangga yang didahului dan diikat oleh perkawinan.

G. METODE PENELITIAN

1. Penentuan Subyek dan Obyek

A. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan.³⁵ Sedangkan yang menjadi subyek penelitian adalah :

- a. Pengurus BP4
- b. Tokoh agama dan masyarakat.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penasehat perkawinan dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera di Kecamatan Prembun.

C. Sumber Data

Yang di maksud dengan sumber data, adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data utama adalah pengurus BP4, tokoh agama dan masyarakat di Prembun.

2. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah tehnik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang pada umumnya terdiri dari dua orang atau lebih yang hadir

³⁵ Tatang M. Tamirin, *Menyusun Rencaca Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal 49

secara fisik dan masing-masing pihak menggunakan komunikasi secara wajar dan lancar.³⁶ Adapun teknik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu kemudian langsung dijawab oleh informan dengan bebas dan terbuka. dalam hal ini interview ditujukan kepada pengurus BP4, tokoh agama dan masyarakat untuk memperoleh gambaran umum tentang upaya penasehat perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Metode Observasi.

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.³⁷ Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik non partisipan, yaitu observer tidak ikut campur dalam kegiatan.

c. Dokumentasi

Metode ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan interview atau observasi, tetapi hanya dapat diperoleh dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan formal. Dalam hal ini data yang dilacak adalah data-data yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang ada di BP4.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1989), hal 193

³⁷ *Ibid*, hal 206

3. Tehnik Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Adapun metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah menggunakan analisis diskriptif interpretatif maksudnya yaitu menyusun dan menganalisa data berdasarkan apa adanya dan terbatas pada saat penelitian dilakukan, kemudian memberikan interpretasi logis data yang diperoleh dari hasil penelitian agar mudah dipahami.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif induktif yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah kemudian menyimpulkan menjadi kesimpulan umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh uraian serta analisis data yang ada dan penulis juga mengemukakan saran-saran yang dianggap perlu sebagai sumbangan pikiran terhadap pembinaan keluarga (rumah tangga) pada masyarakat kecamatan Prembun sehingga dapat terwujud keluarga bahagia sejahtera.

A. Kesimpulan

Dari rangkaian uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kerja yang di lakukan oleh BP4 Kecamatan Prembun dalam mewujudkan keluarga sakinah ada yang bersifat *preventif* (pencegahan) namun ada juga yang bersifat *kuratif*. Usaha yang bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan penasehatan pra nikah secara individu dan kelompok/kolektif. Penasehatan pra nikah secara individu dilaksanakan di BP4 Kecamatan Prembun yang pesertanya terdiri dari calon pasangan pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Adapun materi yang di berikan adalah Undang-Undang perkawinan, adab pergaulan suami istri, penjelasan mengenai talak, rujuk, dan cerai. Selain memberikan materi tersebut BP4 Kecamatan Prembun juga membagikan buku pedoman

keluarga muslim . Penasehatan pra nikah secara kolektif di selenggarakan secara intensif oleh BP4 Kecamatan Prembun yaitu satu bulan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu setiap hari senin minggu ke dua dan minggu keempat.

Sedang dalam program pendidikan kerumah tanggaan BP4 Kecamatan Prembun bekerja sama dengan Departemen Agama, PLKB, PKK Kecamatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal di masing-masing desa. Materi yang diberikan dalam pendidikan kerumah tanggaan adalah Undang-Undang perkawinan, keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, kependudukan serta PKK.

Sedang usaha *Kuratif* diwujudkan dalam penasehatan perseiisihan keluarga. Pemberian penasehatan ini tidak dapat diberikan secara kolektif karena sifatnya yang sangat pribadi. Adapun masalah yang diadukan ke BP4 Kecamatan Prembun antara lain karena faktor ekonomi, kurang pengertian, faktor bilogis, serta faktor kurang bertanggungjawab antara suami istri.

2. Ada dua hal yang menjadikan BP.4 ini memiliki paren yang strategis dan memiliki kontibusi yang cukup besar bagi pelestarian perkawinan. *Pertama*, bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, BP4 memberikan pembinaan dan penasehatan melalui kursus catin. *Kedua*, setiap keluarga yang bermasalah terutama yang ingin bercerai, sebelum maju ke pengadilan agama ada satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut yaitu mencari pengantar ke kantor

BP4 tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai syarat untuk melakukan perceraian. Kewajiban inilah yang menjadikan BP4 dapat melakukan peran penasehatan dan pembinaan secara efektif.

3. Faktor pendukung dan penghambat dari program kerja BP4 Kecamatan Prembun dalam usaha menciptakan keluarga sakinah antara lain:

a. faktor pendukung

- Sarana kantor yang sudah dipunyai dan terletak di kawasan yang strategis
- Adanya kerjasama antara instansi terkait.
- Adanya kerjasama yang baik antara pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun.
- Adanya modul buku pintar keluarga muslim yang disuplai dari Departemen Agama pusat untuk di berikan kepada masyarakat.
- Penguasaan materi yang baik oleh petugas BP4.

b. Faktor penghambat

- Masyarakat masih belum menyadari tugas dan fungsi BP4
- Adanya masyarakat yang heterogen menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam pemberian dan penerimaan penasehat.
- Keterbatasan jumlah pegawai BP4 yang tidak sebanding antara jam kerja dengan tugas penasehatan yang diberikan.
- Kurangnya dana penunjang untuk kelancaran tugas dari BP4 dalam menyampaikan Undang-Undang perkawinan dan hukum munakahat ke masyarakat.

- Minimnya metode yang di gunakan oleh petugas BP4 dalam menyampaikan atau memecahkan masalah.

B. Saran-Saran

Saran yang penulis kemukakan di sini, ditujukan kepada beberapa pihak, baik Departemen Agama, BP4, tokoh agama maupun masyarakat.

1. Keluarga sakinah sangat didambakan setiap keluarga, oleh karena itu di harapkan BP4 lebih meningkatkan usaha dan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian seperti melalui infaq, shadakah dan amal jariyah lainnya untuk membantu kelancaran tugas dari BP4 dalam memberikan Pensehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan serta pendidikan keluarga sakinah kepada masyarakat.
2. Dalam memberikan penasehatan kepada keluarga agar terwujud keluarga bahagia sejahtera diperlukan ilmu khusus seperti ilmu Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Hukum, Agama, Pekerjaan Sosial, ilmu Dakwah dan ilmu Komunikasi yang harus di kuasai sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.
3. Hendaklah masyarakat jangan merasa malu dan enggan untuk datang dan berkonsultasi dengan BP4, tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat dan hendaklah segera membawa permasalahan yang menyangkut kehidupan rumah tangga yang belum begitu parah untuk segera di konsultasikan dan di carikan jalan keluarnya agar keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga.

4. Agar maksud dan tujuan BP4 dapat tercapai dengan baik, maka hendaklah BP4 dapat membina kerjasama yang lebih baik lagi dengan cara melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun dengan pihak-pihak lain baik itu instansi-instansi pemerintah maupun instansi-instansi swasta serta organisasi sosial masyarakat.
5. Kepada para pembimbing/korp penasehat serta para pengurus BP4 Kecamatan Prembun alangkah baiknya apabila dapat lebih meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti training-training tentang keluarga sakinah khususnya agar dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat terutama dalam membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
6. Untuk kelancaran dalam menyampaikan materi dan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga hendaknya BP4 jangan hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, alangkah baiknya kalau BP4 juga menggunakan metode lainnya.
7. BP4 adalah satu-satunya badan penunjang sebagai tugas dari Departemen Agama dalam bentuk penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan, untuk itu hendaknya Departemen Agama mengadakan training, maupun penataran-penataran ke daerah-daerah tiga bulan sekali untuk meningkatkan profesionalisme petugas penasehatan.
8. Petugas penasehat hendaknya bersikap tegas dan berwibawa, selalu menyerukan kepada masyarakat untuk selalu hidup dengan tenang, damai sesuai tuntunan ajaran agama.

C. Kata Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat nikmat dan karunia serta hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih sangat sederhana. Penulis menyadari segala keterbatasan serta ketidak sempurnaan sebagai seorang manusia, sehingga penulis mengharap dengan sangat saran-saran serta kritik yang membangun apabila skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan serta kesalahan baik dalam tata bahasa maupun dalam penulisannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya serta pada pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sobri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur'an dan Al Hadits*, Al Kautsar, 1995.
- Abdul Chamid Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1991
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Perss, 1999.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, Jakarta BP4 Pusat, 1990
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 (Hasil Munas BP4 VIII)*, Semarang: BP4 Prop. Jawa Tengah, 1998
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- BP4 Pusat, *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1981.
- Bahan Pelatihan Korps Penasehat BP4 Desa se Kab. Kebumen*: Departemen Agama Kabupaten Kebumen, 2001.
- Dahliar Darwis, *Perkawinan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Darma Wanita Pusat, 1983.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Departemen Agama, 1993.
- Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradya Pratama. 1991.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasan Hathout, *Islamic Perspective in Obsentri Gaenaecologi*, Terjemah oleh yayasan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.
- Hasil Musyawarah Nasional BP4 Kesebelas*, Jakarta: BP4 Pusat, 29-31 Juli 1998
- Hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4 Pusat, 2-5 Oktober 2001

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1998.

Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku*, Gresik: Bintang Pelajar Tanpa Tahun

M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1973.

Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991

Modul Keluarga Bahagia Sejahtera (Proyek Peningkatan Peranan Wanita), Jakarta: Departemen Agama RI, 1991/1992

Monks-Knoer, Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002.

Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1989

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Program Kereja Kantor Urusan Agama Kec. Prembun 2002-2003

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Siti Partini, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1990.

Suhaarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina aksara, 1989

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1989.

Tatang. M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Tohari Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Perss, 1992.